PELAKSANAAN PERLINDUNGAN TERHADAP TERTANGGUNG KENDARAAN BERMOTOR OLEH PT. ASURANSI (UMUM) BUMIPUTERAMUDA 1967
(Studi Perwakilan Padang)

SKRIPSI

Diajukan Guna Memenuhi Sebagian Persyaratan
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Oleh :

IRNA YANTHI
00140027

Program Kekhususan : Hukum Tentang Kegiatan Ekonomi (PK III)

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS ANDALAS
UPT PERPUSTAKAAN

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2004

No. Reg : 1745/PK.III/VIII/2004

PELAKSANAAN PERLINDUNGAN TERHADAP TERTANGGUNG KENDARAAN BERMOTOR OLEH PT. ASURANSI (UMUM) BUMIPUTERAMUDA 1967 (PERWAKILAN PADANG)

(IRNAYANTHI, 00140027, FAKULTAS HUKUM, UNAND, 83 HAL , 2004)

ABSTRAK

Asuransi merupakan lembaga penanggung resiko, dimana resiko itu akan terjadi pada harta benda. Resiko itu dapat dihindari dengan cara memperalihkannya kepada pihak lain. Asuransi telah berkembang diantaranya dibidang otomotif, yaitu kendaraan bermotor. Dengan semakin banyaknya jumlah dari kendaraan bermotor itu tidak menutup kemungkinan akan resiko yang mungkin akan terjadi, seperti tabrakan, kecurian dan sebagainya.. Untuk mengatasi kerugian itu maka dibuatlah perjanjian asuransi. Asuransi di Indonesia sudah ada sejak zaman Belanda. Dimana salah satu produknya adalah asuransi kerugian, seperti yang ada pada perusahaan asuransi BUMIDA 1967. Tujuan dari perjanjian asuransi itu adalah pengalihan resiko kepada pihak penanggung dengan syarat-syarat tertentu, kadang-kadang pengalihan resiko itu sulit untuk diwujudan oleh kedua belah pihak atau satu pihak melakukan wanprestasi, seperti wanprestasi yang dilakukan oleh pihak penanggung khususnya dalam hal pembayaran klaim sehingga pihak tertanggung merasa dirugikan, untuk itu pihak tertanggung perlu diberikan perlindungan dalam pelaksanaan perjanjian itu. Dalam hal ini penulis mengambil perlindungan terhadap tertanggung kendaraan bermotor yang diberikan oleh PT Asuransi (Umum) BUMIDA 1967 Perwakilan Padang. Sehubungan dengan masalah perlindungan terhadap tertanggung, maka penulis akan membahas beberapa permasalahan : Bagaimana bentuk-bentuk perlindungan yang diberikan terhadap tertanggung, Bagaimana prosedur pelaksanaan perlindungan terhadap tertanggung, Apa saja hambatan yang dihadapi dalam memberikan perlindungan terhadap tertanggung dan upaya penyelesaiannya. Dalam skripsi ini penulis menggunakan metode penelitian yuridis sosiologis. Untuk mengumpulkan data penulis melakukan wawancara dan studi literatur. Selanjutnya data ini dianalisa dengan menggunakan analisa kualitatif yaitu yang bersifat uraian yang bukan berupa angka-angka (Kuantitatif). Dari hasil penelitian ditemukan bahwa pemberian perlindungan terhadap tertanggung adalah kewajiban dari pihak penanggung yang berupa pembayaran ganti kerugian kepada tertanggung apabila terjadi suatu peristiwa yang tidak terduga yang sudah tercantum dalam polis asuransi, pembayaran ganti kerugian itu dilakukan setelah pihak tertanggung melengkapi syarat –syarat yang diperlukan. Pembayaran ganti rugi dapat berupa perbaikan kebengkel atau penggantian kendaraan yang baru. Perlindungan oleh pihak asuransi hanya dapat diperoleh dengan cara menjadi tertanggung perusahaan asuransi. Kadang-kadang pihak asuransi sulit untuk memberikan perlindungan itu sendiri, Dari hasil penelitian dapat diambil kesimpulan dan saran bahwa pihak asuransi akan memberikan perlindungan berupa *ALL RISK* dan *TOTAL LOSS ONLY* (TLO) Untuk mendapatkan perlindungan itu tertanggung harus menjadi peserta asuransi, Pemberian perlindungan asuransi itu kadang-kadang mengalami hambatan terutama dalam membayar klaim. Untuk itu perlu ada itikad baik dalam melakukan perjanjian asuransi dengan cara memahami isi perjanjian dan kepada pihak asuransi agar lebih memperluas jaminan perlindungan.

MILIK
UPT PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS ANDALAS

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sehubungan dengan kebutuhan manusia yang semakin meningkat menimbulkan banyaknya tuntutan hidup yang harus dipenuhi. Hal inilah yang melatar belakangi manusia sebagai makhluk yang dianugrahi akal dan fikiran oleh Tuhan Yang Maha Esa untuk mencari solusi atas semua kebutuhan hidupnya, karena secara hayat manusia adalah makhluk yang paling sempurna dibanding dengan makhluk lainnya, sehingga apa yang diinginkan dalam hidupnya memang dia sendiri yang harus memenuhi dan mendapatkannya.

Salah satu dari banyaknya kebutuhan manusia itu adalah kebutuhan terhadap rasa aman atas kedudukan atau keberadaan harta benda. Rasa aman disini adalah rasa aman yang menyeluruh yang dapat menjamin kehidupannya serta harta bendanya. Dengan mengambil contoh rasa aman pada harta bendanya, yaitu rasa aman pada kendaraaan bermotor yang dimiliki oleh manusia tersebut. Kendaraan bermotor bukanlah suatu barang setiap orang dapat memilikinya, untuk itu bagaimana agar kendaraaan yang mereka miliki dengan dana yang tidak sedikit dapat terjaga dan terpelihara.

Untuk mendapatkan rasa aman dibutuhkan suatu lembaga penjamin (asuransi) yang dapat menjamin harta benda yang mereka miliki melalui pertanggungan yang dilakukan. Berhubungan dengan itu kebutuhan manusia akan asuransi merupakan suatu hal yang sangat pokok. Hal ini berhubungan dengan

perkembangan zaman. Dengan demikian akan menyebabkan semakin tingginya kemungkinan terjadinya resiko yang mendatangkan kerugian terhadap harta kekayaan termasuk kendaraan bermotor. Seseorang tidak akan tenang melaksanakan kegiatan sehari-harinya, apabila pikirannya dihantui oleh perasaan tentang peristiwa yang mungkin akan menimpa dirinya atau harta kekayaannya, dimana untuk mendapatkan barang itu membutuhkan biaya yang sangat besar dan mungkin saja sulit untuk mendapatkannya.

Selain biaya untuk membeli kendaraan tersebut, kita juga harus memikirkan bagaimana kita harus menjaganya. Disini timbul masalah baru lainnya, yaitu bagaimana agar setiap pemilik kendaraan dapat terhindar dari kerugian yang lebih dikenal dengan istilah resiko, sementara apa yang dinamakan musibah tidak ada satu orangpun yang dapat memprediksi kapan akan terjadi.

Untuk menghindari terjadinya resiko tersebut, maka orang akan berusaha untuk mencari pihak lain yang bersedia menjamin seandainya terjadi peristiwa atau kecelakaan dijalan raya yang mungkin akan menimpa dirinya. Dimana didalam dunia perdagangan bukan merupakan hal yang baru, melainkan sejak dahulu sudah dikenal, yaitu sejak manusia mengadakan hubungan-hubungan perdagangan satu sama lainnya, yang mengkwatirkan akan adanya kemungkinan terjadinya resiko baik terhadap harta maupun jiwa.

Dalam hal ini diperlukan usaha antisipasi dalam menghadapi kemungkinan tersebut. Usaha antisipasi yang dapat dilakukan di sini adalah

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan dan hasil penelitian yang penulis lakukan sebagaimana yang telah diungkapkan dalam bab yang lalu akhirnya penulis dapat menarik beberapa kesimpulan :

1. Perusahaan Asuransi (Umum) BUMIDA 1967 memberikan perlindungan terhadap para tertanggung berupa (1) perlindungan secara gabungan (all risk) dimana pihak asuransi memberikan penggantian kerusakan kendaraan kurang dari 75% (2) perlindungan secara total loss (total loss only) dimana pihak asuransi memberikan ganti rugi apabila kerusakan sama atau kurang dari 75 % (3) perlindungan terhadap pihak ketiga yaitu menjamin kerugian atas tuntutan pihak ketiga. (4) perlindungan atas kecelakaan pribadi sewaktu mengemudikan kendaraan dan perlindunagn terhadap penumpang.
2. Pihak yang ingin mendapat perlindungan dari PT. Asuransi (Umum) BUMIDA 1967 terlebih dahulu harus menjadi pemegang polis, dimana syarat menjadi pemegang polis harus mengusi surat permintaan pertanggungan kendaraan bermotor (SPPKB) yang telah disediakan oleh pihak asuransi dengan memberikan data pribadi dan data kendaraan yang akan dipertanggungkan serta memilih kondisi pertanggungan.kemudian pihak tertanggung membayar premi yang telah ditetapkan. Setelah menjadi pemegang polis, maka pihak

DAFTAR PUSTAKA

Abbas Salim, 1993, *Dasar-Dasar Hukum Asuransi*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Amiruddin A. Wahab, 1990, *Tinjauan Tentang Aspek Hukum asuransi Kendaraan Bermotor Di Indonesia*, Universitas Airlangga.

Djoko Prakoso dan I Ketut Martika, *Hukum Asuransi Di Indonesia*, PT. Rineka Cipta, Jakarta.

Asroft dan Charles, 1971, *College Law of Businnes*, 7 th Ed, Souht Western Publising co, Cincnanti.

Emmy Pangaribuan Simanjuntak, 1980, *Peraturan dan Tarif Pertanggungan Kendaraan Bermotor*, Jakarta.

E. R hardi Ivami, 1971, *Fire dan Motor Insurance*, Better Worhts, Londan.

H. M. N . Purwosutjipto, 1983, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia*, Djambatan, Jakarta.

J. Satrio, 1992, *Hukum Perjanjian*, Citra Aditya Bakti Bandung.

Man Suparman, 2003, *Hukum Asuransi*, PT. Alumni Bandung.

R. Setiawan, 1994, Pokok-Pokok hukum Perikatan, Bina Cipta, Bandung.

S. S Huebner dan Kenneth Black, 1957, *Property Insurance Appleton Century-Crofts inc*, New York.

Sri Redjeki Hartono, 1995, *Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi*, Sinar Grafika Jakarta.

Undang-Undang No. 14, 1992, anugrah Karya, aksara.

Wirjono Prodjodikoro, 1973, *Hukum Asuransi Indonesia*, PT. Intermasa, Jakarta.